

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang Masalah

Pasal 33 Ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yang menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.¹” ketentuan tersebut merupakan dasar lahirnya ketentuan hukum Agraria, yang kemudian dalam perkembangannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.

Dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria sendiri, diatur mengenai bentuk kepemilikan tanah, bentuk peralihan hak atas tanah, dan Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa, serta ketentuan pidana dalam Hukum Agraria.²

Tanah adalah bagian yang terdapat pada kerak bumi yang tersusun atas mineral dan bahan organik. Tanah merupakan salah satu penunjang yang membantu kehidupan semua makhluk hidup yang ada di bumi. Tanah sangat mendukung terhadap kehidupan tanaman yang menyediakan udara dan air di bumi. Selain itu, tanah juga merupakan tempat hidup berbagai mikroorganisme yang ada di bumi dan juga merupakan tempat berpijak bagi sebagian makhluk hidup yang ada di darat. Dari segi klimatologi, tanah memegang peranan penting sebagai penyimpan air dan mencegah terjadinya erosi. Lahan adalah lingkungan fisik yang terdiri atas iklim, relief, tanah, air dan vegetasi serta benda yang di atasnya sepanjang ada pengaruhnya terhadap penggunaan lahan.

Salah satu bentuk peralihan hak atas tanah adalah melalui pembebasan tanah, atau pembebasan lahan. Peraturan perUndang-Undangan yang dibuat dalam rangka pembebasan tanah bagi kepentingan umum sejatinya sudah dibuat yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2005 dan perubahannya Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 yang telah diperbaharui oleh Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan

¹Mohammad Mahfud MD, *et. all.*, *Nasakah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta : Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi Indonesia, 2010. hlm. 103

²Yeyet Solihat, *Hukum Agraria Nasional*, Karawang : Unv. Singaperbangsa Press, 2016. hlm. 4

Tanah Untuk Kepentingan Umum serta ketentuan pelaksanaannya melalui Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 2007. Dalam Peraturan Presiden tersebut didefinisikan secara jelas apa itu pengadaan tanah untuk kepentingan umum, termasuk di dalamnya untuk jalan tol, lalu siapa instansi yang memerlukan tanah, siapa yang menjadi panitia pengadaan tanah (P2T), dan lain-lainnya.³

Ketentuan Pasal 1 Angka 1 Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum, mengatur mengenai, “Instansi yang memerlukan tanah adalah lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah atau badan usaha yang mendapatkan kuasa berdasarkan perjanjian dari lembaga negara, kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, dan Badan Hukum Milik Negara/Badan Usaha Milik Negara yang mendapat penugasan khusus Pemerintah dalam rangka penyediaan infrastruktur untuk kepentingan umum”.⁴

Kemudian dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Pada Pasal 5 menyebutkan bahwa “pihak yang berhak wajib melepaskan tanahnya pada saat pelaksanaan pengadaan tanah untuk kepentingan umum setelah pemberian ganti kerugian atau berdasarkan putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap”, dan Pasal 9 menyebutkan bahwa “pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil”.

Selanjutnya dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Untuk Kepentingan Umum di atas merupakan landasan hukum bagi pembebasan tanah yang merupakan kewenangan dari pemerintah. Namun dalam praktiknya, tidak jarang juga ditemui adanya pihak non pemerintah atau swasta yang melakukan pembebasan tanah, dan mengakibatkan munculnya suatu sengketa kepemilikan tanah.⁵

Terkait pembebasan lahan tidak jarang menimbulkan sengketa dalam pelaksanaannya, fenomena yang seringkali muncul adalah mengenai masalah ganti rugi dari pembebasan lahan itu sendiri. Contoh fenomena yang terjadi terkait pembebasan lahan dapat dilihat dalam perkara :

³ Tim Penerbit Kontras, *Menemukan Hak Atas Tanah Pada Standar Hak-Hak Asasi Manusia Di Indonesia*, Kontras : Jakarta, 2015. hlm. 86

⁴ Yul Ernis, *Pelaksanaan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum*, BPHN : Jakarta, 2015. hlm. 25

⁵ Armida S. Alisjahbana, *Kebijakan Pengolahan Pertanahan Nasional*, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional : Jakarta, 2015. hlm. 6

- a. Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 395/Pdt.G/2014/PN.Bks, dimana para ahli waris H. Narih (almarhum) selaku Penggugat, menggugat H. Saady Muchsin, terkait pemberian ganti rugi pembebasan lahan untuk Banjir Kanal Timur diwilayah Menteng, Kecamatan Cakung, yang dahulunya wilayah Kota Bekasi. Ganti Rugi yang diberikan Pemerintah Provinsi Daerah Ibu Kota Jakarta atas tanah milik H. Narih (almarhum) tidak disampaikan sepenuhnya yaitu berjumlah Rp 4.000.000.000 (empatmilyar rupiah), dan Tergugat hanya memberikan uang kerohiman sejumlah Rp 100.000.000 (seratusjuta Rupiah) kepada para penggugat, tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Tergugat.
- b. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 37/Pdt/2015/PT.BDG. perihal sengketa Ujang Sukardi Jaja dan kawan-kawan selaku Tergugat melawan H. Goman dan kawan-kawan selaku para penggugat, perihal pembebasan lahan oleh PT Lotte Shopping Indonesia pada Kelurahan Marga Jaya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi. Dimana permasalahan pada perkara ini adalah terkait ganti rugi pembebasan tanah yang diterima para tergugat yang bukan merupakan pemilik tanah, sedangkan para Penggugat selaku pemilik tanah justru tidak menerima ganti rugi atas pembebasan tanah yang diberikan oleh PT Lotte Shopping Indonesia.
- c. Pada Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta Nomor 114/G/2014/PTUN-JKT., dimana dalam perkara ini Komunitas Ciliwung Condet selaku Penggugat melawan Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta terkait Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 365 Tahun 2014, tanggal 13 Maret 2014 tentang Penetapan Lokasi untuk Normalisasi Kali Ciliwung dari Jalan TB. Simatupang Sampai Dengan Kampung Melayu, sebagai dasar pembebasan tanah di wilayah Kampung Melayu, dimana dalam perkara ini para Penggugat menuntut agar dibatalkannya Keputusan Gubernur tersebut.

Pada skripsi ini sendiri terdapat contoh nyata adanya tindakan pembebasan lahan, yang mengakibatkan munculnya suatu sengketa kepemilikan tanah, terdapat dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt/2016. Para pihak yang

berpekara dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt/2016 diantaranya adalah NG Ling Ling selaku Penggugat serta PT Bina Nusantara Raya selaku Tergugat I, dan Badan Pertanahan Nasional Kota Bekasi selaku Tergugat II, Ahli Waris Inam, Sohib, dan Kantor Kelurahan Pedurenan Kecamatan Mustika Jaya Kota Bekasi yang merupakan para tergugat, implikasi dari Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt/2016 masyarakat banyak yang kehilangan hak atas tanah padahal masyarakat tersebut mempunyai Sertipikat Hak Milik Tanah.

Pada perkara tersebut, terjadi sengketa pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT Bina Nusantara Raya atas sebidang tanah seluas 56.090 m² (limapuluh enamribu sembilanpuluh meter persegi) yang telah diterbitkan Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1221/Pedurenan, Surat Ukur Nomor 274/Pedurenan/1998, (asal G.S.13.810/1997) atas nama PT Bina Nusantara Raya. Pembebasan lahan tersebut dilakukan tanpa adanya bukti jual beli atas tanah yang sah secara hukum antara PT Bina Nusantara Raya dengan salah satu pemilik tanah yaitu NG. Ling Ling, selaku pemilik tanah seluas 1.392 m² (seribu tiga ratus sembilan puluh dua meter persegi) Sertipikat Hak Milik Nomor 7129/Pedurenan dan 216 m² (duaratus enam belas meter persegi) berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 7131/Pedurenan.

Dugaan adanya tindakan pembebasan lahan yang dilakukan tanpa melalui prosedur yang sah dikarenakan NG Ling Ling, selaku salah satu pemilik tanah, yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor 7129/Pedurenan dan Sertipikat Hak Milik Nomor 7131/Pedurenan, yang merupakan bagian dari Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1221/Pedurenan belum menerima haknya dalam bentuk ganti rugi pembebasan lahan. Pada perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt/2016, NG Ling Ling memenangkan perkara, melalui Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 524/Pdt.G/2013/PN Bks, yang dalam amarnya menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dan menghukum dan memerintahkan Tergugat II untuk mengeluarkan tanah milik Penggugat serta melepaskan Pemblokiran atas Sertipikat Hak Milik Nomor 7129/Pedurenan.

Kemudian pada tingkat kasasi, Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt/2016, menolak permohonan kasasi NG Ling-ling Faktanya, diketahui bahwa pertimbangan

hakim Mahkamah Agung hanya didasarkan novum berupa Surat Keterangan Camat Bantar Gebang Pejabat Pembuat Akta Tanah Nomor 14/136/2015, tanggal 4 Februari 2015, Akta Surat Pernyataan Nomor 06, dari H. Nacep Noeryadin tanggal 23 Februari 2015, dibuat dihadapan Notaris Sartono, Akta Surat Pernyataan Nomor 07, dari H. Sugimin tanggal 23 Februari 2015, dibuat dihadapan Notaris Sartono, Akta Surat Pernyataan Nomor 08, dari Endang Sugiat tanggal 23 Februari 2015, dibuat dihadapan Notaris Sartono. Novum-Novum yang diajukan tergugat tersebut justru diketahui baru dibuat pada tahun 2015, oleh pejabat yang berbeda, serta tidak memiliki keterangan mengenai adanya bukti peralihan hak yang dilakukan oleh PT. Bina Nusantara Raya terhadap Penggugat, maupun dengan ahli waris Ina, Pihak Sohib.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut terkait sengketa pembebasan lahan dalam perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt/2016, dan akan menuangkannya dalam karya tulis Skripsi yang berjudul : **PERLINDUNGAN HUKUM PEMILIK TANAH DALAM PERKARA PEMBEBASAN TANAH TANPA ADANYA GANTI KERUGIAN (STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 1092 K/PDT/2016).**

1.2. Identifikasi dan Rumusan Masalah

1.2.1. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah, penulis menemukan identifikasi masalah pada perkara Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt/2016, yaitu dalam persidangan Tergugat I tidak dapat membuktikan adanya peralihan hak baik dalam bentuk kwitansi, AJB, maupun pernyataan dari Penggugat selaku pemilik. Sebaliknya penggugat memiliki bukti peralihan hak yang sah secara hukum, berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Sehingga pembebasan lahan yang dilakukan tergugat belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum yang mengatur

mengenai adanya keharusan persetujuan yang diberikan oleh pemilik lahan baik dalam bentuk jual beli maupun hibah, sedangkan jual beli tanah sendiri diatur dalam ketentuan Pasal 23 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, sehingga tanah yang diakui milik tergugat sejatinya tidak dapat didaftarkan berdasarkan Pasal 38, 39, 40 dan 45 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997.

1.2.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis merumuskan permasalahan yang hendak di bahas dalam penelitian ini sebagai berikut :

- 1.2.2.1. Bagaimana perlindungan hukum pemilik tanah yang terkena program pembebasan tanah tanpa adanya ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum ?
- 1.2.2.2. Apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt/2016, sudah memenuhi unsur keadilan terhadap pemilik tanah yang terkena pembebasan tanpa adanya ganti kerugian ?

1.3. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang dikemukakan di atas dapat disebutkan bahwa penelitian ini mempunyai 2 (dua) tujuan pokok. Adapun 2 (dua) tujuan pokok penelitian, yaitu :

1. Untuk mengkaji bentuk perlindungan hukum pemilik tanah yang terkena program pembebasan tanah tanpa adanya ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
2. Untuk menganalisa apakah Putusan Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt/2016, sudah memenuhi unsur keadilan terhadap pemilik tanah yang terkena pembebasan tanpa adanya ganti kerugian.

Selain mempunyai 2 (dua) tujuan pokok seperti tersebut di atas, penelitian ini juga mempunyai manfaat, yaitu kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Manfaat Teoritis

Kegunaan teoritis penelitian ini adalah sebagai karya ilmiah untuk pengembangan ilmu hukum pada umumnya Hukum Perdata, mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang terkena program pembebasan lahan.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis penelitian ini adalah sebagai masukan ilmiah kepada penegak hukum dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang terkena program pembebasan lahan.

1.4. Kerangka Teoritis, Kerangka Konsepsional, dan Kerangka Pemikiran

1.4.1. Kerangka Teoritis

1.4.1.1. Perlindungan Hukum (*Grand Theory*)

Mengenai asas perlindungan hukum, Riduan Syahrani mengemukakan Undang-Undang memberikan perlindungan yang berbeda terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad baik (yang jujur) dengan warga masyarakat lainnya atau badan hukum yang beritikad tidak baik (yang tidak jujur). Perbedaan perlindungan yang diberikan terhadap warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad baik dan warga masyarakat dan atau badan hukum yang beritikad tidak baik ini berkaitan dengan fungsi hukum itu sendiri.⁶

1.4.1.2. Peralihan dan Pelepasan Hak Atas Tanah (*Middle Range Theory*)

Pada dasarnya, proses peralihan dan pelepasan hak atas tanah berkaitan dengan adanya transaksi jual beli yang dituangkan dalam suatu perikatan, baik dalam bentuk Akta yang dibuat dihadapan notaris, maupun melalui akta di bawah tangan.⁷

⁶ Riduan Syahrani, *Seluk Beluk Dan Asas-Asas Hukum Perdata, Edisi Revisi, Cetakan Ke 14*, Alumni : Bandung, 2016. hlm. 114-115

⁷ Syamsul Bahri, *Hukum Agraria Indonesia Dulu dan Kini*, Universitas Andalas Press: Padang, 2011. hlm 22.

1.4.1.3. Sertipikat Hak Milik (*Applied Theory*)

Istilah “Sertipikat Tanah” dalam bahasa Indonesia di artikan sebagai surat keterangan tanda bukti pemegang hak atas tanah dan berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat. Dengan penerbitan sertipikat hak atas tanah telah menerangkan bahwa seseorang itu mempunyai hak atas suatu bidang tanah, ataupun tanah seseorang itu dalam kekuasaan tanggungan, seperti sertipikat Hipotek atau *Kreditverband*, berarti tanah itu terikat dengan Hipotek atau *Kreditverband*.⁸

1.4.1.4. Sengketa Tanah

Mengenai pengertian sengketa tanah, Ali Achmad mengemukakan sengketa adalah pertentangan antara dua pihak atau lebih yang berawal dari persepsi yang berbeda tentang suatu kepentingan atau hak milik yang dapat menimbulkan akibat hukum bagi keduanya.⁹

1.4.1.5. Pembebasan Tanah Untuk Kepentingan Umum

Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum merumuskan pengertian kepentingan umum yaitu: “kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat”.¹⁰ Maria S.W. Sumardjono dalam uraiannya mengenai pengadaan tanah menyampaikan bahwa kepentingan umum didefinisikan sebagai kepentingan seluruh lapisan masyarakat, sedangkan mengenai kegiatan pembangunan untuk kepentingan umum dibatasi pada kegiatan pembangunan yang dilakukan dan selanjutnya dimiliki oleh pemerintah, serta tidak digunakan untuk mencari keuntungan.¹¹

1.4.2. Kerangka Konseptual

Berdasarkan kerangka konseptual di atas, maka peneliti merumuskan kerangka konseptual yang dipergunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

⁸Boedi Harsono, *Undang-Undang Pokok Agraria, Sejarah Penyusunan, Isi dan Pelaksanaannya, Bagian Pertama*, Jilid Pertama, Penerbit Djambatan : Hakarta, 1971. hlm. 50.

⁹ Ali Achmad, *Hukum Tanah dan Seri Hukum Pertanahan*, Prestasi Pustaka Publisher : Jakarta. 2003. hlm. 14

¹⁰ Hamdi, *Sengketa Penetapan Ganti Rugi Dalam Pengadaan Tanah*, Universitas Mataram Press : ,2014. hlm. 84-85

¹¹ Maria SW Sumardjono, *Kebijakan Pertanahan Antara Regulasi dan Implementasi*, Kompas : Jakarta, 2016. hlm. 45

- a. Perlindungan Hukum adalah upaya memberikan pengayoman kepada pihak yang hak asasi manusianya dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.¹²
- b. Pembebasan Tanah atau lahan adalah *onteigening* yaitu pencabutan hak atas tanah dan benda yang ada di atasnya oleh pemerintah untuk dijadikan sarana kepentingan umum; pelaksanaan pencabutan hak tersebut disertai pemberian ganti rugi kepada orang atau pihak yang mempunyai hak atas tanah dan benda tersebut sebelumnya, dengan cara yang diatur berdasarkan Undang-Undang.¹³
- c. Kepentingan Umum adalah kepentingan bangsa, Negara, dan masyarakat yang harus diwujudkan oleh pemerintah dan digunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.¹⁴
- d. Proses Peralihan dan Pelepasan Hak Atas Tanah adalah perbuatan hukum yang diwujudkan dalam bentuk transaksi jual beli, hibah, waris, dan wasiat yang dituangkan dalam suatu perikatan, baik dalam bentuk Akta yang dibuat dihadapan notaris, maupun melalui akta di bawah tangan.¹⁵
- e. Hak-Hak Atas Tanah adalah hak-hak kepemilikan atau penguasaan atas tanah dalam bentuk Hak Milik, Hak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, Hak Pakai, dan Hak Sewa.¹⁶
- f. Sertipikat Hak Milik atas tanah dan/atau bangunan adalah tanda bukti hak atas tanah, yang dikeluarkan oleh pemerintah dalam rangka penyelenggaraan pendaftaran tanah.¹⁷
- g. Sengketa Tanah merupakan konflik antara dua pihak atau lebih yang diakibatkan adanya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan berbeda terhadap satu atau beberapa obyek hak atas tanah yang dapat mengakibatkan akibat hukum bagi para pihak.

¹²I Made Arya Utama, *Hukum Lingkungan*, Pustaka Sutra : Bandung, 2015. hlm. 30

¹³Reza Nur Irhamsyah, *Argraria Indonesia*, Kementerian PPN/Bappenas : Jakarta, 2015. hlm. 61

¹⁴Darda Syahrizal, *Kasus-Kasus Hukum Perdata di Indonesia*, Grhatama : Yogyakarta, 2011. hlm. 78


¹⁵Nurhasan Ismail, *Perkembangan Hukum Pertanahan*, HUMA Press : Yogyakarta, 2017. hlm. 113

¹⁶Laode Abdul Munafi dan Andi Tenri, *Dinamika Hukum Tanah*, Fahmis Pustaka : Makasar, 2014. hlm. 11

11

¹⁷M. Hamidi Masykur, *Hak Atas Tanah*, Deep Publisher : Yogyakarta, 2016. hlm. 8

1.4.3. Kerangka Pemikiran



1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang penulis gunakan dalam penulisan ini adalah Metode Yuridis Normatif (Yuridis Dogmatis), yang menekankan kepada penggunaan logis normatif yaitu berdasarkan logika dan Peraturan PerUndang-Undangan serta menggunakan logika silogisme, yaitu menarik kesimpulan yang sudah ada.¹⁸

Metode yuridis normatif digunakan untuk meneliti azas-azas hukum, yakni penelitian terhadap hukum positif tertulis maupun tidak tertulis untuk menilai pengambilan keputusan secara konkret dan dikaitkan dengan fungsi hakim dalam menerapkan hukum, khususnya dalam melakukan interpretasi atau penafsiran terhadap Peraturan PerUndang-Undangan.¹⁹

1.5.2. Sumber dan Jenis data

Definisi data sekunder yaitu data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada.

Data sekunder yang digunakan terdiri dari 3 (tiga) bahan hukum, yakni :²⁰

- 1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif berupa Peraturan PerUndang-Undangan.

Bahan Hukum Primer yang penulis gunakan yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Dasar Agraria.
- c. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.
- d. Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

¹⁸ Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Efendi, *Penelitian Hukum*, Sinar Grafika : Jakarta, 2013.hlm. 41

¹⁹ Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, *Pedoman Teknis Penulisan Tugas Akhir*, Jakarta: 2017,hlm12

²⁰ *Ibid*

- 2) Bahan Hukum Sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk kemana peneliti mengarah.

Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan yaitu buku, artikel ilmiah dari internet, bahan seminar dan laporan penelitian dari kalangan hukum.

- 3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

Bahan hukum tersier yang penulis gunakan yaitu kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris dan kamus hukum.

1.5.3. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

- 1) Proses editing merupakan proses dimana peneliti melakukan klarifikasi, keterbacaan, konsistensi dan kelengkapan data yang sudah terkumpul. Proses klarifikasi menyangkut memberikan penjelasan mengenai apakah data yang sudah terkumpul akan menciptakan masalah konseptual atau teknis pada saat peneliti melakukan analisa data. Dengan adanya klarifikasi ini diharapkan masalah teknis atau konseptual tersebut tidak mengganggu proses analisa sehingga dapat menimbulkan bias penafsiran analisa. Keterbacaan berkaitan dengan apakah data yang sudah terkumpul secara logis dapat digunakan sebagai justifikasi penafsiran terhadap hasil analisa. Konsistensi mencakup keajegan jenis data berkaitan dengan skala pengukuran yang akan digunakan. Kelengkapan mengacu pada terkumpulnya data secara lengkap sehingga dapat digunakan untuk menjawab masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian tersebut.
- 2) Analisis data kualitatif adalah proses analisa kualitatif yang mendasarkan pada adanya hubungan semantis antara variabel yang sedang diteliti. Tujuan analisis data kualitatif yaitu agar peneliti mendapatkan makna hubungan variabel-variabel sehingga dapat

digunakan untuk menjawab masalah yang dirumuskan dalam penelitian. Hubungan antara semantis sangat penting karena dalam analisis kualitatif, peneliti tidak menggunakan angka-angka seperti pada analisis kuantitatif. Prinsip pokok teknik analisis data kualitatif ialah mengolah dan menganalisis data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematis, teratur, terstruktur dan mempunyai makna.

1.6.Sistematika Penulisan

Mengenai rencana sistematika penulisan pada penelitian ini, akan dijabarkan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan penjelasan mengenai landasan dilakukannya penelitian, seperti latar belakang masalah, rumusan masalah dan identifikasi masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kerangka teori, kerangka konseptual dan kerangka pemikiran serta metode penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Berisikan teori-teori hukum yang dipergunakan untuk menganalisa objek penelitian diantaranya, teori perlindungan hukum, hukum perikatan, hukum hak atas tanah, peralihan dan pelepasan hak atas tanah, hak milik atas tanah dan pembebasan tanah untuk kepentingan umum/swasta.

BAB III HASIL PENELITIAN

Berisikan pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang terkena program pembebasan tanah tanpa adanya ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan apakah Putusan Mahkamah

Agung Nomor 1092 K/Pdt/2016 sudah memenuhi unsur keadilan terhadap pemilik tanah tanpa adanya ganti kerugian.

BAB IV ANALISA HASIL PENELITIAN

Berisikan analisa dan pembahasan mengenai bentuk perlindungan hukum terhadap pemilik tanah yang terkena program pembebasan tanah tanpa adanya ganti kerugian berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum dan analisis terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1092 K/Pdt/2016 apakah sudah memenuhi unsur keadilan.

BAB V PENUTUP

Berisikan kesimpulan dan saran dari penelitian ini.

